



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2019/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Erin bin Umar, tempat dan tanggal lahir, Negeri Katon, 16 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT02 RW03 Kampung Tanjung Ratu, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Pemohon I;

Eka Dahlia binti Abu Bakar, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Ratu, 02 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT02 RW03 Kampung Tanjung Ratu, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Amimi, S.H., M.H. Dan Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Lingkungan III Tulung Payung, RT03 RW03 Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2019, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 70/Pdt.P/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sugih Nomor 0353/SKH/2019/PA.Gsg tanggal
2 Juli 2019, sebagai para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 70/Pdt.P/2019/PA.Gsg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah pada tanggal 07 Desember 2015 sesuai syariat islam di kediaman Pemohon I di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Selagai Lingga, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abu Bakar, dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I dengan disaksikan dua orang saksi bernama Gunawan dan Sopian dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- di bayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memperoleh bukti berupa Buku atau surat nikah resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selagai Lingga;
4. Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang baik menurut syarat maupun peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah pindah agama kecuali agama Islam;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 70/Pdt.P/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Inka Novita Muia , berusia 3 tahun;

7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian keabsahan resmi Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (Erin Bin Umar) Pemohon II (Eka Dahlia Binti Abu Bakar) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 07 Desember 2015, di kediaman Pemohon I di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Selagai Lingga;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap ke persidangan diwakili para kuasa hukumnya, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa pada sidang selanjutnya, kuasa para pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 70/Pdt.P/2019/PA.Gsg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para pemohon telah mencabut permohonannya dan dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 70/Pdt.P/2019/PA.Gsg. dari para pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh kami Drs.H.Faiq,M.H. sebagai Ketua Majelis, Ade Firman Fathoni,S.H.I.,M.S.I. dan Uswatun Hasanah,S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairul Hadi, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 70/Pdt.P/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.S.I.
Hakim Anggota,

Drs. H. Faiq, M.H.

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Khairul Hadi, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp90.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp5.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<u>Rp196.000,00</u>
(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 70/Pdt.P/2019/PA.Gsg